



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**STANDAR BIAYA KELUARAN
KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 71/PMK/02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros, maka perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Maros;
 - c. bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, disediakan guna melaksanakan program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam bentuk satuan biaya sebagai standar biaya keluaran pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Maros.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Maros;
5. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Maros;

6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Maros.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah orang yang diangkat dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
8. Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang dibayarkan secara lumpsum kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Maros.
9. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk reuiu, pendampingan, pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
10. Hari Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat HP adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan
11. Supervisi adalah kegiatan pengendalian yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
12. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Tim Pemeriksa yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
13. Pengembalian standar biaya keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/ sub keluaran (*sub output*);
14. Hari Pemeriksaan (HP) adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan.
15. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh
Pemeriksa Inspektorat secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan;
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

BAB II **BIAYA KELUARAN PENGAWASAN**

Pasal 2

- (1) Komponen biaya keluaran kegiatan pengawasan terdiri dari :



- a. uang makan;
 - b. uang saku;
 - c. uang transport; dan
 - d. uang penginapan.
- (2) Komponen biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan per hari berdasarkan lamanya Hari Pemeriksaan (HP) secara lumpsum.
 - (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan dalam hal pengawasan dilaksanakan pada wilayah kecamatan tertentu.
 - (4) Wilayah kecamatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kecamatan cenrana;
 - b. kecamatan camba;
 - c. kecamatan mallawa; dan
 - d. kecamatan tompobulu.
 - (5) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Komponen standar biaya keluaran kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi.

Pasal 4

Satuan biaya keluaran kegiatan pengawasan digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan:

- a. penanggung jawab;
- b. wakil penanggung jawab;
- c. supervisi/pengendali teknis;
- d. ketua tim; dan
- e. anggota tim.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) PNS di Lingkup Inspektorat Kabupaten yang akan melaksanakan tugas pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Tugas dari

Bupati Maros, atau Wakil Bupati, atau Sekertaris Daerah, atau Inspektur dan SPPD dari Inspektur atas nama Bupati.

- (2) Surat tugas merupakan dasar diterbitkannya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan.

Pasal 6

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas pengawasan harus menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada bendahara pengeluaran inspektorat paling lambat 7 hari kerja setelah berakhirnya hari pemeriksaan.
- (2) Selain surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan, PNS yang bersangkutan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara Tim kepada Bupati dan ditembuskan kepada Pejabat/Instansi terkait paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya hari pemeriksaan.

BAB IV SANKSI

Pasal 7

PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :

- a. tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.
- b. pengembalian satuan biaya keluaran yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggungjawabnya.
- c. pengembalian satuan biaya keluaran yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah apabila tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak diterbitkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) PNS yang melaksanakan tugas pengawasan dalam wilayah kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan informasi, data atau keterangan yang sangat penting di luar wilayah kabupaten, maka terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut berlaku ketentuan Standar

Biaya Masukan yang berlaku dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

- (2) PNS dalam lingkup Inspektorat yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kabupaten maupun di dalam kabupaten yang tugas kedinasan dimaksud adalah bukan tugas pengawasan, maka kepadanya berlaku ketentuan Standar Biaya Masukan yang berlaku dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.
- (3) Terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan ini, maka Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Maros.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 5 Januari 2016

Paraf		913
1. Sekda	1.	
2. Asisten	2.	
3. Inspektur	3.	
4. Sek/ Irban	4.	

Pj. BUPATI MAROS, 


Ir. H. ANDI HERRY ISKANDAR, M. Si

Diundangkan di Maros
pada tanggal 5 Januari 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**



Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19600909 198603 1 029




BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR ..7-


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 Januari 2016
TENTANG : STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS TAHUN 2016

RINCIAN STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN

No	Lokasi Obyek Pemeriksaan	Penanggung Jawab				Wakil Penanggung Jawab				Supervisi / Pengendali Teknis				Ketua Tim				Anggota Tim			
		Makan (Rp)	Saku (Rp)	Penglinaan (Rp)	Transport (Rp)	Makan (Rp)	Saku (Rp)	Penglinaan (Rp)	Transport (Rp)	Makan (Rp)	Saku (Rp)	Penglinaan (Rp)	Transport (Rp)	Makan (Rp)	Saku (Rp)	Penglinaan (Rp)	Transport (Rp)	Makan (Rp)	Saku (Rp)	Penglinaan (Rp)	Transport (Rp)
1	TURKALE	60.000	520.000	0	0	60.000	415.000	0	0	60.000	365.000	0	0	60.000	310.000	0	0	60.000	280.000	0	0
2	MAROS BARU	60.000	520.000	0	0	60.000	415.000	0	0	60.000	365.000	0	0	60.000	310.000	0	0	60.000	280.000	0	0
3	LAU	60.000	520.000	0	0	60.000	415.000	0	0	60.000	365.000	0	0	60.000	310.000	0	0	60.000	280.000	0	0
4	MANDAI	60.000	520.000	0	0	60.000	415.000	0	0	60.000	365.000	0	0	60.000	310.000	0	0	60.000	280.000	0	0
5	BONTA	60.000	520.000	0	0	60.000	415.000	0	0	60.000	365.000	0	0	60.000	310.000	0	0	60.000	280.000	0	0
6	MARUSU	60.000	520.000	0	0	60.000	415.000	0	0	60.000	365.000	0	0	60.000	310.000	0	0	60.000	280.000	0	0
7	BANTIMURUNG	60.000	520.000	0	0	60.000	415.000	0	0	60.000	365.000	0	0	60.000	310.000	0	0	60.000	280.000	0	0
8	TANRALLI	60.000	520.000	0	0	60.000	415.000	0	0	60.000	365.000	0	0	60.000	310.000	0	0	60.000	280.000	0	0
9	SIMBANG	60.000	520.000	0	0	60.000	415.000	0	0	60.000	365.000	0	0	60.000	310.000	0	0	60.000	280.000	0	0
10	MONCONGLOE	60.000	520.000	0	0	60.000	415.000	0	0	60.000	365.000	0	0	60.000	310.000	0	0	60.000	280.000	0	0
11	CENRANA	60.000	520.000	100.000	50.000	60.000	415.000	100.000	30.000	60.000	365.000	100.000	30.000	60.000	310.000	100.000	30.000	60.000	280.000	100.000	30.000
12	CAMBA	60.000	520.000	100.000	50.000	60.000	415.000	100.000	30.000	60.000	365.000	100.000	30.000	60.000	310.000	100.000	30.000	60.000	280.000	100.000	30.000
13	MALLAWA	60.000	520.000	100.000	50.000	60.000	415.000	100.000	30.000	60.000	365.000	100.000	30.000	60.000	310.000	100.000	30.000	60.000	280.000	100.000	30.000
14	TOMPOBULLU	60.000	520.000	100.000	50.000	60.000	415.000	100.000	30.000	60.000	365.000	100.000	30.000	60.000	310.000	100.000	30.000	60.000	280.000	100.000	30.000



Paraf	
1. Sekda	1.
2. Asisten	2.
3. Inspektur	3.
4. Sek / Ibban	4.

PJ. BUPATI MAROS

I. H. ANDI HERRY ISKANDAR, M.Si